

**TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMBANTUAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(HUMAN TRAFFICKING)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
ARBI HANDRI GUNA  
011500125**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA**

**2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARBI HANDRI GUNA  
NIM : 011500125  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMBANTUAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN  
TRAFFICKING*)



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

ENNI MERITA, SH,MH

# TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Penulis skripsi :  
Arbi Handri Guna  
011500125

Pembimbing Pertama :  
Dr. Derry Angling. K, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua :  
Enni Merita, SH.,MH

## ABSTRAK

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah Tanggungjawab pidana pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Tanggungjawab pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang yaitu: dalam Pasal 57 KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. , Namun dengan adanya Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka dalam hal pertanggung jawaban pidana pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan Upaya Penanggulangannya yaitu : sangat perlu dilakukan formulasi tindak pidana perdagangan orang dalam RUU KUHP Nasional secara eksplisit, tegas, terang baik secara substansial, serta dalam mencantumkan pengertian, ruang lingkup dan batasan tindak pidana perdagangan orang dalam Rancangan Penjelasan RUU KUHP Nasional.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	13
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	17
D. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	24
<b>BAB III: TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>)</b>	
A. Tanggungjawab Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	35
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	44
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan: Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang, terdapat perbedaan dalam hal Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam Pasal 57 KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dengan adanya Asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka dalam hal pertanggung jawaban pidana pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Sebagai bentuk upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia, sangat perlu dilakukan formulasi tindak pidana perdagangan orang dalam RUU KUHP Nasional secara eksplisit, tegas, terang baik secara substansial, serta dalam mencantumkan pengertian, ruang lingkup dan batasan tindak pidana perdagangan orang dalam Rancangan Penjelasan RUU KUHP Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- C.ST. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- E.Y. Kanterdan S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.